

PENGISIAN SPT TAHUNAN BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Oleh: Amanita Novi Yushita, M.Si

amanitanovi@uny.ac.id

*Makalah ini disampaikan pada Program Pengabdian pada Masyarakat “ Pelatihan Pengisian SPT Tahunan bagi Usaha Kecil dan Menengah yang Tergabung dalam Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kota Yogyakarta”.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Pasal 3 ayat (1) dan (1a) Undang-undang KUP menyebutkan bahwa “setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan”.

1) Pengertian

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Fungsi SPT

Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dan pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau kena pajak badan lain dalam 1 Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan disertai:

- a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT Tahunan (biasanya tanggal 31 Maret) sampai dengan tanggal pembayaran.

4) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan.
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri yang jadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

1) Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan besarnya Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak dalam negeri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Menggunakan pembukuan
2. Menggunakan Pencatatan/Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:

- Diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun) sesuai dengan UU PPh Nomor 36 tahun 2008.
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Yang dimaksud dengan pencatatan adalah terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan

penghasilan neto yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan Objek Pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pembukuan atau pencatatan harus:

- Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah.
- Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (misal: bahasa Inggris).
- Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan *accrual basis* atau *cash basis*. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

2) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan Pembukuan

Untuk Wajib Pajakorang pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak:

= Penghasilan neto – PTKP

= (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah:

1. Rp 15.840.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21.

- Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
4. Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

TARIF PAJAK

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tariff pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan tahun 2009:

- Wajib Pajak Badan dan BUT ditetapkan dengan tariff 28% flat.
- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

PERHITUNGAN PPh DENGAN DASAR PENCATATAN

Untuk mengenakan pajak yang adil dan wajar dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomis Wajib Pajak sangat diperlukan data atau informasi yang benar dan lengkap tentang besarnya penghasilan Wajib Pajak. Agar data atau informasi dimaksud dapat disajikan maka Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak seluruh Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Dirjen Pajak menerbitkan norma perhitungan.

Norma Penghitungan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

1. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap; atau

2. Pembukuan atau pencatatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi diperkenankan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang diatur sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat:

- a. Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000
- b. Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan
- c. Wajib menyelenggarakan pencatatan, diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memindahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto. Apabila ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi bermaksud menggunakan norma penghasilan neto, tetapi tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Besarnya Norma penghitungan Penghasilan Neto

1. Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak
 - b. ibukota propinsi lainnya;
 - c. daerah lainnya.
2. Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam [Lampiran I Keputusan ini](#).

Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas

Catatan:

Angka 13% untuk industri pakaian jadi lihat kode 32200